

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Trade-Off*

Teori *trade-off* merupakan teori yang menjelaskan tentang keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Modigliani dan Miller (1963) yang kemudian disempurnakan oleh berbagai peneliti selanjutnya. Dalam konteks struktur modal, *trade-off theory* menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan target rasio utang yang optimal dengan cara menyeimbangkan antara manfaat pajak dari penggunaan utang (*tax shield*) dengan biaya yang timbul akibat penggunaan utang, seperti biaya kebangkrutan (*financial distress cost*) dan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Brigham dan Houston (2019), *trade-off theory* menjelaskan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Semakin tinggi utang yang digunakan perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (*tax deductible*). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan utang sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung, sehingga secara langsung berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui mekanisme *interest tax shield*. Ketika perusahaan

meningkatkan utangnya, beban bunga yang timbul dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara efektif mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Ini berarti bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi secara inheren sudah melakukan salah satu bentuk penghindaran pajak yang legal melalui struktur modal mereka (Niandari & Fransiska Novelia, 2022).

Dalam perspektif *trade-off theory* hubungan antara profitabilitas dan penghindaran Pajak dijelaskan melalui logika biaya-manfaat. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang besar, sehingga manfaat marjinal dari setiap rupiah penghematan pajak menjadi lebih besar. Dalam kerangka *trade-off*, manajemen akan melakukan *trade-off* antara biaya penghindaran pajak (seperti biaya konsultasi, risiko reputasi, dan risiko denda) dengan manfaat pajak yang dapat dihemat. Ketika profitabilitas tinggi, manfaat lebih besar dari biaya, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah, 2021).

Selain itu, *trade-off theory* menjelaskan peran intensitas modal dalam penghindaran pajak melalui mekanisme depresiasi (*depreciation tax shield*). Investasi pada aset tetap menghasilkan biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. DeAngelo dan Masulis (1980) dalam penelitiannya menemukan bahwa *non-debt tax shields* seperti depresiasi merupakan substitusi dari *debt tax shields*. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi, seperti perusahaan pertambangan, dapat memanfaatkan depresiasi aset tetap yang besar sebagai instrumen untuk menekan beban pajak secara legal.

Teori *trade-off* menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena adanya hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025 untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen dan investor tentang bagaimana cara mengoptimalkan struktur modal untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang mewakili dampak gabungan dari arus kas, pengelolaan aset, dan kendala operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi cenderung mengambil lebih sedikit utang untuk mendanai operasinya (Brigham & Houston, 2019). Selain itu, profitabilitas berguna untuk mengetahui cara menghitung laba perusahaan selama satu periode akuntansi, mengetahui pertumbuhan dan perubahan nilai laba perusahaan, membandingkan kondisi keuangan perusahaan pada periode sebelumnya, dan mengetahui seberapa efektif perusahaan mengelola modalnya untuk mendapatkan laba dengan melihat catatan akuntansi masa lalu serta menentukan laba bersih perusahaan setelah pajak.

Dalam perhitungan untuk menilai profitabilitas terdapat beberapa jenis rasio yang digunakan. Menurut Brigham dan Houston (2019), rasio profitabilitas terdiri dari beberapa jenis pengukuran, yaitu margin laba kotor (GPM), margin laba operasional (OPM), margin laba bersih (NPM), rasio pengambilan aset (*Return on Assets/ROA*), rasio pengambilan ekuitas (*Return on Equity/ROE*), rasio pengembalian penjualan (*Return on Sales/ROS*), pengembalian modal yang digunakan (ROCE), dan *return on investment* (ROI). Berdasarkan jenis *ratio* profitabilitas yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan rasio pengambilan aset atau *return on asset* (ROA).

Dalam kaitannya dengan *trade-off theory*, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki lebih banyak penghasilan kena pajak sehingga memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan akan berupaya untuk mengoptimalkan laba bersih setelah pajak dengan memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak yang legal. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar, yang mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara yang sah untuk meminimalkan beban pajak tersebut.

2.1.3 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara utang terhadap ekuitas suatu perusahaan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau dari pihak luar dan kemampuan perusahaan yang digambarkan dalam bentuk permodalan (Harahap, 2013:86).

Leverage penting bagi manajemen dan investor untuk memahami kualitas struktur modal suatu perusahaan. Rasio ini dapat mencerminkan sumber pendapatan perusahaan dari aktivitas *operational*, utang, dan ekuitas.

Dalam perspektif *trade-off theory* (Modigliani & Miller, 1963), penggunaan utang memberikan manfaat berupa penghematan pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax shield*). Semakin tinggi utang yang digunakan perusahaan, maka semakin besar beban bunga yang timbul dan semakin besar pula pengurangan pajak yang dapat diperoleh sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini menjadikan leverage sebagai salah satu instrumen yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan, karena leverage mengukur besarnya utang perusahaan dari bunga pinjaman yang mengakibatkan beban pajak berkurang (Wahyuni & Wahyudi, 2021).

Dalam perhitungan untuk menilai *leverage*, terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan. Menurut Kasmir (2014), jenis-jenis rasio *leverage* antara lain rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio/DAR*), rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*), rasio utang terhadap modal (*Debt to Capital Ratio*), dan rasio utang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (*Debt to EBITDA Ratio*). Berdasarkan jenis-jenis rasio *leverage* yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini menggunakan rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio/DAR*)

2.1.4 Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan rasio yang menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Puspitasari, Radita, & Firmansyah, 2021). Intensitas modal diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi mencerminkan besarnya investasi pada aset tetap seperti mesin, peralatan, dan properti yang digunakan dalam proses produksi, yang secara langsung menghasilkan biaya penyusutan besar sebagai pengurang pajak (Jusman & Nosita, 2020).

Puspitasari, Radita, & Firmansyah (2021), intensitas modal memiliki hubungan yang erat dengan penghindaran pajak karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan biaya penyusutan (*depreciation*) yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Semakin besar nilai aset tetap perusahaan, maka semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Dalam konteks *trade-off theory*, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak melalui manfaat penyusutan aset tetap yang besar.

Perusahaan pertambangan pada umumnya memiliki intensitas modal yang tinggi karena kebutuhan investasi yang besar pada aset tetap seperti mesin penambangan, peralatan berat, dan infrastruktur. Tingginya investasi pada aset tetap ini mengakibatkan biaya depresiasi yang besar, yang pada akhirnya dapat digunakan perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Penelitian

ini menggunakan rasio intensitas modal yang dihitung dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset perusahaan.

2.1.5 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang pengertian pajak bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan organisasi kepada negara, yang dilakukan berdasarkan undang-undang, tidak proporsional secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk mendanai seluruh pelayanan publik, termasuk pembangunan. Pembangunan serupa dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja akan membantu memastikan distribusi pendapatan yang adil.

Pajak juga memiliki fungsi untuk kontribusi negara diantaranya yaitu sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan retribusi pendapatan. Sesuai dengan Undang-Undang No.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat tiga prinsip dasar dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak merupakan komitmen dan peran serta Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung dan kolektif yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara.
2. Tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencerminkan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib

pajak, di mana pemerintah (otoritas pajak) bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan mengatur kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.

3. Wajib Pajak ditugaskan untuk bekerja sama dengan pemerintah melalui sistem penghitungan, pembayaran, dan penilaian sendiri (*self-declaration*) atas pajak yang terutang, sehingga menghasilkan sistem perpajakan yang lebih bersih dan terkendali.

2.1.6 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban *asesmen* yang harus ditanggung dengan cara menyalahgunakan ketiadaan kontrol undang-undang (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara legal dalam rangka meminimalkan kewajiban pajak melalui cara-cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun memanfaatkan celah-celah hukum yang ada.

Cara perusahaan untuk melakukan penghindaran perpajakan yaitu dengan menggunakan cara melakukan pinjaman ke bank dengan jumlah yang besar, melakukan kegiatan *natura* dan kenikmatan pada perusahaan agar bisa mengupayakan untuk penghindaran pajak, hibah dan pemanfaatan PP no.23 tahun 2018 yang sekarang berubah menjadi PP no.55 tahun 2022. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dalam laporan keuangan untuk meminimalisir melakukan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dihitung dengan membagi pembayaran pajak secara tunai dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena perusahaan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Metode CETR dipilih karena dapat menggambarkan praktik penghindaran pajak yang sesungguhnya dari aktivitas operasional perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu peneliti untuk menyusun penelitian dan menunjukkan potensinya. Dalam penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan terhadap peristiwa atau permasalahan yang terjadi di lapangan, menjelaskan faktor yang mempengaruhi peristiwa atau masalah tertentu, dan menguji teori serta mencari solusi terhadap permasalahan atau fenomena sehingga penelitian sebelumnya memahami persamaan dan kelemahannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber referensi penelitian maupun jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan riset, penelitian profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan penghindaran pajak. Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, berikut tabel daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang terakreditasi Sinta dan diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i> (Intensitas Modal)	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
2.	Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Leverage</i>, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, <i>Corporate Governance</i>	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
3.	Niandari, N., & Fransiska Novelia (2022)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Inventory Intensity Ratio</i>	1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Inventory intensity ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

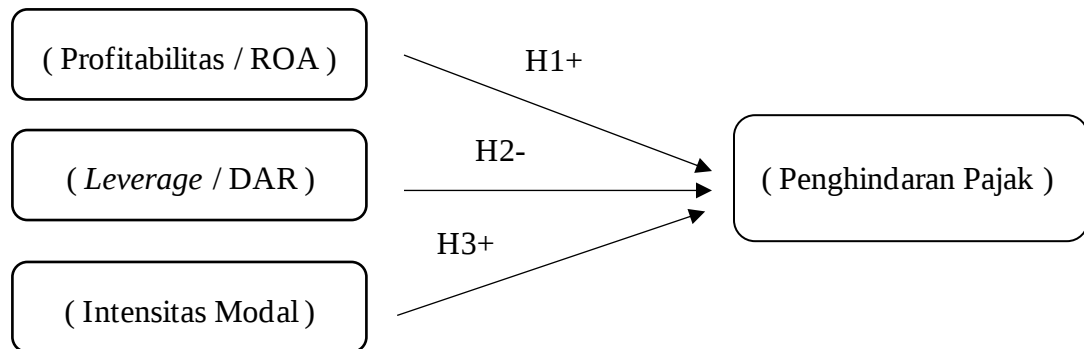
No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i>	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Komisaris independen, komite audit, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
5.	Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , Kualitas Audit	1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Ukuran perusahaan, <i>sales growth</i> , dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> (Intensitas Modal)	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional</i>	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
8.	Jusman, J., & Nosita, F. (2020)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas</i>	1. <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
9.	Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan	1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana konsep tersebut berhubungan dengan berbagai elemen yang diidentifikasi sebagai faktor penting (Sugiyono, 2016:60). Penjelasan yang disusun akan memadukan antara teori dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir terdiri dari beberapa kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Namun, suatu kerangka pemikiran memerlukan lebih dari sekedar data atau informasi terkait penelitian. Dalam kerangka reflektif perlu adanya pemahaman yang peneliti peroleh dari hasil sumber penelitian untuk kemudian diterapkan pada kerangka reflektif. Kerangka berpikir inilah yang pada akhirnya akan menjadi pemahaman mendasar dan menjadi landasan bagi seluruh pemikiran lainnya.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak

Variabel Independen : Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, terlihat garis lurus menunjukkan pengaruh variabel secara parsial untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen (Profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak). Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan pada hipotesis 1 yaitu H1: Profitabilitas (X1) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y), hipotesis 2 yaitu H2: *Leverage* (X2) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y), hipotesis 3 yaitu H3: Intensitas Modal (X3) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y).

Hubungan antara kerangka pemikiran yang telah disusun dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *trade-off theory*, terlihat dimana adanya hubungan antara keputusan struktur modal perusahaan dengan perilaku

penghindaran pajak. Dalam *trade-off theory*, terdapat keberhasilan dalam melakukan penghindaran pajak melalui tiga variabel utama: profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal. Perusahaan pertambangan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung lebih banyak menggunakan cara untuk melakukan penghindaran pajak. Pinjaman yang digunakan perusahaan (*leverage*) memberikan manfaat *tax shield* yang dapat mengurangi beban pajak. Sementara intensitas modal yang tinggi menghasilkan biaya penyusutan besar yang juga dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan *trade-off theory* (Modigliani & Miller, 1963), perusahaan akan melakukan pertimbangan biaya-manfaat dalam setiap keputusan keuangannya, termasuk dalam hal perpajakan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang lebih besar, sehingga manfaat marjinal dari setiap rupiah penghematan pajak menjadi semakin tinggi. Dalam kerangka ini, manajemen akan mempertimbangkan antara biaya penghindaran pajak (biaya konsultasi, risiko reputasi, risiko denda) dengan manfaat yang dapat diperoleh berupa penghematan pajak. Ketika profitabilitas tinggi, manfaat tersebut jauh lebih besar dibandingkan biayanya, sehingga perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk melakukan penghindaran pajak (Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah, 2021).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang diukur melalui Return on Assets (ROA).

Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan kewajiban perpajakan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk semakin agresif merancang strategi perpajakan guna melindungi margin keuntungan bersih. Manajemen keuangan yang baik, termasuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer bisnis, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga kinerja manajer dinilai baik dan manajer mendapat imbalan berupa bonus dari perusahaan (Setyaningsih, Nuryati, Rossa, & Machdar, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka nilai CETR cenderung semakin rendah, yang mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah (2021) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Setyaningsih, Nuryati, Rossa, & Machdar (2023) juga menemukan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sejalan dengan itu, Puspitasari, Radita, & Firmansyah (2021), Widyastuti, Meutia, & Candrakanta (2022), Jusman & Nosita (2020), serta Niandari & Fransiska Novelia (2022) secara konsisten menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif *trade-off theory* (Modigliani & Miller, 1963), penggunaan utang memberikan manfaat berupa penghematan pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*interest tax shield*). Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga atas pinjaman merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini menjadikan *leverage* sebagai instrumen yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan, karena utang dari bunga pinjaman secara langsung mengakibatkan beban pajak berkurang (Wahyuni & Wahyudi, 2021).

Leverage diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang mencerminkan proporsi total liabilitas terhadap total aset perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, beban bunga yang timbul dari utang tersebut semakin besar. Beban bunga ini secara otomatis berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak tanpa perlu melakukan upaya penghindaran pajak tambahan. Dengan kata lain, perusahaan dengan *leverage* tinggi sudah memanfaatkan *interest tax shield* secara struktural melalui struktur modal mereka. Akibatnya, CETR perusahaan yang ber-*leverage* tinggi justru cenderung lebih tinggi (mendekati tarif pajak normal), karena kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak melalui cara-cara lain sudah berkurang. Ini berarti semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi CETR, sehingga semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan (Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah, 2021).

Hubungan negatif antara *leverage* dan penghindaran pajak (dalam pengukuran CETR) didukung oleh beberapa penelitian. Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Ngadiman & Puspitasari (2014) juga menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan argumen bahwa perusahaan yang sudah memiliki *interest tax shield* dari utang tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak secara agresif melalui mekanisme lain. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan *trade-off theory*, peran intensitas modal dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui mekanisme *depreciation tax shield*. DeAngelo dan Masulis (1980) menemukan bahwa *non-debt tax shields* seperti depresiasi merupakan substitusi dari *debt tax shields*. Investasi pada aset tetap menghasilkan biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan intensitas modal tinggi dapat memanfaatkan depresiasi aset tetap sebagai instrumen untuk menekan beban pajak secara legal (Jusman & Novita, 2020). Dalam konteks ini, semakin besar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, semakin besar pula potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh melalui biaya penyusutan.

Intensitas modal dihitung dengan membandingkan total aset tetap bersih terhadap total aset perusahaan. Perusahaan pertambangan secara inheren merupakan industri yang sangat padat modal, dengan kebutuhan investasi masif pada aset tetap seperti mesin pengeboran, alat berat, infrastruktur pengolahan mineral, dan fasilitas pelabuhan. Besarnya nilai aset tetap tersebut secara langsung menghasilkan beban penyusutan (depresiasi) yang signifikan setiap tahunnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, biaya penyusutan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula beban depresiasi yang dapat diklaim sebagai pengurang pajak. Hal ini pada akhirnya secara efektif menekan *effective tax rate* perusahaan, yang tercermin dari nilai CETR yang lebih rendah (Puspitasari, Radita, & Firmansyah, 2021).

Hubungan positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak didukung secara konsisten oleh berbagai penelitian. Puspitasari, Radita, & Firmansyah (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Jusman & Novita (2020) pada penelitian perusahaan pertambangan juga menemukan hasil serupa, di mana *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Widyastuti, Meutia, & Candrakanta (2022) dan Dewi & Oktaviani (2021) memperkuat temuan ini dengan kesimpulan bahwa intensitas modal yang tinggi mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak yang lebih besar melalui manfaat depresiasi aset tetap. Setyaningsih, Nuryati, Rossa, & Machdar (2023) pun menemukan *capital intensity*

berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.